



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gerenseng, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rokok merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) Selop, Rokok merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dua) Selop, Rokok merk Marlboro Filter Black sebanyak 1 (satu) Selop, Rokok merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak, Rokok merk Dunhill Filter Black sebanyak 1 (satu) pak **dikembalikan kepada saksi H.Durahman dan**
 - Sebuah kaos lengan pendek warna hitam depan bertuliskan “GREN LIGHT”, Sebuah celana pendek terbuat dari bahan levis warna biru pudar **dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi H.DURAHMAN alamat Kmp Keramaian Rt/Rw: 02/01, Desa Tanjung Kiaok, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa **KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN** selesai minum-minuman keras dan terdakwa **KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN** berniat bermalam di rumah sepupu terdakwa, namun sewaktu melewati rumah saksi H. DURRAHMAN, kemudian terdakwa **KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN** berencana untuk mencuri di toko milik saksi H. DURRAHMAN yang terletak di Kmp Keramaian Rt/Rw: 02/01, Desa Tanjung Kiaok, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

Bahwa setelah berada di depan toko milik SAKSI H. DURRAHMAN kemudian terdakwa memanjat toko dan masuk ke dalam toko melewati jendela yang kebetulan saat itu tidak tertutup, selanjutnya setelah berada di dalam toko tersebut terdakwa mengambil beberapa jenis rokok kemudian terdakwa mencari sejumlah uang sambil membawa rokok yang berhasil terdakwa ambil,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp



namun karena terdakwa tidak menemukan uang yang terdakwa cari, maka terdakwa langsung keluar dari dalam toko, namun ternyata pemilik toko yakni SAKSI H. DURRAHMAN melihat keberadaan terdakwa, sehingga terdakwa kaget kemudian rokok tersebut terjatuh dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah barat karena SAKSI H. DURRAHMAN berteriak "MALING...MALING".

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melarikan diri, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa Tanjung Kiaok bernama H. SAIRUDDIN dan tidak lama kemudian pemilik toko SAKSI H. DURRAHMAN juga datang ke rumah Kepala Desa Tanjung Kiaok selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Sapeken untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN**, saksi SAKSI H. DURRAHMAN mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp. 1.385.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. DURRAHMAN, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena barang milik Saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 22.30 Wib pagi hari didalam toko milik Saksi di Kampung Keramaian Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep ;
- Bahwa barang yang diambil berupa : Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) slop), Rokok Merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak dan Rokok Merk Dunhill Filter Black sebanyak 1 (satu) pak ;

- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa rokok itu hilang ditoko milik Saksi, karena melihat sendiri Terdakwa masuk kedalam toko dan berhasil memegang beberapa jenis rokok di tangan kirinya namun dikarenakan melihat Saksi maka beberapa jenis rokok tersebut dijatuhkan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa masuk dan keluar dari pintu samping;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M A D A N I, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, sewaktu saksi sedang duduk di dalam rumah saksi alamat Kampung Keramaian Rt. 002, Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, kemudian saksi mendengar suara teriakan “ Maling...Maling...! yang mana suara tersebut adalah suaranya H. DURAHMAN sehingga saksi keluar dari rumah dan menuju ke rumah H. DURAHMAN yang masih tetangga saksi namun saat itu saksi melihat ada seseorang yang melarikan diri dari pintu samping rumah H. DURAHMAN menuju ke arah barat selanjutnya saksi bertanya kepada H. DURAHMAN dan memang benar seseorang tersebut sebelumnya sudah berhasil masuk ke dalam toko milik H. DURAHMAN serta sempat mengambil beberapa jenis rokok namun terpergok oleh H. DURAHMAN sendiri, dikarenakan saat itu saksi keluar dari rumah lupa tidak menutup pintu rumah sehingga saksi kembali pulang dan tidak keluar lagi selanjutnya beristirahat. Dan ke esokan harinya saksi mendengar informasi bahwa pelaku pencurian sudah berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada Kepala Desa Tanjung Kiaok ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah H. DURAHMAN alamat Kampung Keramaian, Rt. 002, Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken., Kab. Sumenep ;
- Bahwa terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN telah melakukan pencurian di dalam toko milik H. DURAHMAN PADA HARI Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di dalam toko milik H. DURAHMAN yang terletak di Kampung Keramaian, Rt. 002, Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken., Kab. Sumenep ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah masuk ke dalam toko milik saksi dalam kejadian tersebut yaitu seorang bernama terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN alamat Dusun Grengseng, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan sendirian di dalam tokok milik H. DURAHMAN ;
- Adapun posisi saksi saat itu dari arah selatan sedang berjalan sambil tergesa-gesa menuju kerumah H. DURAHMAN dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah H. DURAHMAN selanjutnya melarikan diri kearah barat ;
- Bahwa pada saat terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN sewaktu melarikan diri dari dalam toko milik H. DURAHMAN tersebut, yang saksi ketahui awalnya terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN keluar dari dalam rumah H. DURAHMAN selanjutnya m,elarikan diri kearah barat tanpa membawa apa-apa namun setelah saksi berada di dalam rumah H. DURAHMAN baru mengetahui bahwa terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD.. RAHMAN sudah mengambil beberapa jenis rokok yang saat itu masih berserakan diruang tengah milik H. DURAHMAN akibat dijatuhkan karena kepergok oleh H. DURAHMAN sendiri selaku pemilik toko ;
- Bahwa menurut keterangan H. DURAHMAN, barang yang di ambil di dalam toko miliknya telah berhasil diambil beberapa jenis rokok diantaranya : Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) slop), Rokok Merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dau) slop, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok Merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak dan Rokok Merk Dunhill Filter Black sebanyak 1

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pak dan pada saat itu masih berserakan di lantai rumah milik H. DURAHMAN ;

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN, saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh H. DURAHMAN namun yang jelas toko milik H. DURAHMAN tersebut kebobolan atau kemalingan ;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan terhadap barang bukti berupa :
Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) slop, Rokok Merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok Merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak dan Rokok Merk Dunhill Filter Black sebanyak 1 (satu) pak, barang bukti rokok milik H. DURAHMAN milik saya yang hilang dicuri terdakwa dan Sebuah Kaos lengan pendek warna hitam depan bertuliskan "GREEM LIGHT" dan Sebuah celana pendek terbuat dari bahan levis warna biru pudar adalah baju yang dikenakan terdakwa pada saat mencuri barang-barang rokok milik H. DURAHMAN ;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 22.30 Wib pagi hari didalam toko milik Saksi H. DURAHMAN di Kampung Keramaian Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan mengambill pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa akan menginap di rumah sepupu yang bernama ROBI yang melewati rumah H. DURAHMAN yang letak toko berada di belakang rumah kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil kembali uang dan rokok yang ada di dalam toko milik H. DURAHMAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di depan toko milik H. DURAHMAN, kemudian Terdakwa memanjat toko kemudian masuk ke dalam toko

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati jendela yang kebetulan saat itu tidak tertutup, selanjutnya setelah berada di dalam toko tersebut mengambil beberapa jenis rokok yang berhasil diambil namun karena Terdakwa tidak menemukan uang kemudian Terdakwa berniat keluar dari dalam toko namun ternyata pemilik toko melihat Terdakwa karena kaget kemudian rokok tersebut terjatuh dari tangan saya kemudian Terdakwa melarikan diri karena pemilik toko yaitu H. DURAHMAN berteriak "Maling.....Maling....!";

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi H. DURAHMAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 ;
2. 2 (dua) slop Rokok Merk Dji Sam Soe 16;
3. 1 (satu) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black;
4. 1 (satu) pak Rokok Merk Marlboro Red ;
5. 1 (satu) pak Rokok Merk Dunhill Filter Black ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 22.30 Wib pagi hari didalam toko milik Saksi H. DURAHMAN di Kampung Keramaian Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan mengambill pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa akan menginap di rumah sepupu yang bernama ROBI yang melewati rumah H. DURAHMAN yang letak toko berada di



belakang rumah kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil kembali uang dan rokok yang ada di dalam toko milik H. DURAHMAN ;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di depan toko milik H. DURAHMAN, kemudian Terdakwa memanjat toko kemudian masuk ke dalam toko melewati jendela yang kebetulan saat itu tidak tertutup, selanjutnya setelah berada di dalam toko tersebut mengambil beberapa jenis rokok yang berhasil diambil namun karena Terdakwa tidak menemukan uang kemudian Terdakwa berniat keluar dari dalam toko namun ternyata pemilik toko melihat Terdakwa karena kaget kemudian rokok tersebut terjatuh dari tangan saya kemudian Terdakwa melarikan diri karena pemilik toko yaitu H. DURAHMAN berteriak "Maling.....Maling....!";
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi H. DURAHMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau TidakDikehendaki Oleh Yang Berhak;**
- 4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 22.30 Wib pagi hari didalam toko milik Saksi H. DURAHMAN di Kampung Keramaian Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep Terdakwa masuk ke dalam Toko milik Saksi H. DURRAHMAN melalui jendela dan setelah memasuki toko tersebut dan mengambil Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) slop), Rokok Merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok Merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak dan Rokok Merk Dunhill Filter Black sebanyak 1 (satu) akan tetapi ketika keluar dari toko melalui pintu Terdakwa diketahui oleh Saksi H. DURRAHMAN dan meneriaki Terdakwa dengan teriakan Maling...!!!!....;

Menimbang, bahwa ketika mengambil rokok milik Saksi H. DURRAHMAN, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi AFFAN dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AFFAN selaku pemiliknya



mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Kedua ini ;

Ad.3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 22.30 Wib pagi hari didalam toko milik Saksi H. DURAHMAN di Kampung Keramaian Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep Terdakwa masuk ke dalam Toko milik Saksi H. DURRAHMAN melalui jendela dan setelah memasuki toko tersebut dan mengambil Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) slop), Rokok Merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok Merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak dan Rokok Merk Dunhill Filter Black sebanyak 1 (satu) akan tetapi ketika keluar dari toko melalui pintu Terdakwa diketahui oleh Saksi H. DURRAHMAN dan meneriaki Terdakwa dengan teriakan Maling.....!.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa ketika Terdakwa mengambil bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 22.30 Wib pagi hari didalam toko milik Saksi H. DURAHMAN di Kampung Keramaian Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Kiaok, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep Terdakwa masuk ke dalam Toko milik Saksi H. DURRAHMAN melalui jendela yang ada di Toko tersebut dan setelah memasuki toko tersebut dan mengambil Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) slop), Rokok Merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok Merk Marlboro Filter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok Merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak dan Rokok Merk Dunhill Filter Black sebanyak 1 (satu) akan tetapi ketika keluar dari toko melalui pintu Terdakwa diketahui oleh Saksi H. DURRAHMAN dan meneriaki Terdakwa dengan teriakan Maling...!!!!.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas untuk bisa masuk ke dalam Toko tersebut dan mengambil barang yang akan diambilnya tersebut terlebih dahulu Terdakwa masuk melalui jendela. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 3 (tiga) slop), Rokok Merk Dji Sam Soe 16 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok Merk Marlboro Filter Black sebanyak 1 (satu) Slop, Rokok Merk Marlboro Red sebanyak 1 (satu) pak dan Rokok Merk Dunhill Filter Black sebanyak 1 (satu) karena telah diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. DURRAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHALEK RAHMAN Bin ABD RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 ;
 - 2 (dua) slop Rokok Merk Dji Sam Soe 16;
 - 1 (satu) Slop Rokok Merk Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) pak Rokok Merk Marlboro Red ;
 - 1 (satu) pak Rokok Merk Dunhill Filter Black ;Dikembalikan kepada Saksi H. DURRAHMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.